

AKSI TERORISME: DARI GERAKAN IDEOLOGIS KE GERAKAN INKONSTITUSIONAL

Suprpto

Pascasarjana Sosiologi Universitas
Muhammadiyah Malang
suprpto@webmail.umm.ac.id

Abstract

Terrorism has caused unrest at both national and global levels. The terrorist movement triggered conflicts caused disintegration until unconstitutional action. Based on these conditions, this paper explains: 1) the terrorism movement on an ideological basis, 2) the terrorist movement in unconstitutional efforts towards the destination country. As for ideological movements, terrorism has two types, namely; state terrorism and non-state terrorism. ISIS, which is classified as state terrorism, has hegemonized many countries, groups, and even released cadres to several countries. According to the sociological literature, terrorists and counter-terrorists originating from the politics of science, international studies, and law. While in an unconstitutional movement, terrorism has an agenda to bring up state conflicts.

Keywords: *Terrorism, Ideological Movement, Unconstitutional Movement*

Abstrak

Terorisme telah menimbulkan keresahan baik di tingkat nasional maupun global. Gerakan terorisme juga memicu konflik yang menyebabkan disintegrasi sampai tindakan inkonstitusional. Berdasarkan kondisi tersebut, tulisan ini menjelaskan tentang: 1) gerakan terorisme dengan basis ideologis, 2) gerakan terorisme dalam upaya-upaya inkonstitusional terhadap negara. Adapun gerakan ideologis, terorisme memiliki dua jenis, yakni; *state terrorism* dan *non-state terrorism*. ISIS yang tergolong *state terrorism*, telah banyak menghegemoni negara, kelompok, hingga pelepasan kader ke beberapa negara. Sesuai literatur sosiologis, teroris dan kontra teroris berawal dari politik sains, studi internasional, dan hukum. Sedang dalam gerakan inkonstitusional, terorisme memiliki agenda untuk memunculkan konflik kenegaraan.

Kata Kunci: *Terorisme, Gerakan Ideologis, Gerakan Inkonstitusional*

A. Pendahuluan

Isu-isu keagamaan akhir-akhir ini cukup menyita perhatian publik. Salah satunya keberadaan teroris dan jaringan terorisme yang mulai berkembang di Indonesia. Data yang dihimpun tempo (20/01/2016) menyebutkan 2,7 juta rakyat Indonesia telah berafiliasi dengan teroris dan berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan 10-12 jaringan inti terorisme. Agen-agen teroris yang berkembang di Indonesia, telah dimulai sejak masa orde baru (1981), teroris sudah menduduki Indonesia sebagai wilayah yang strategis. Tahun 2002 tampak tegang pula dengan aksi yang diluncurkan Umar Patek, Amrozi, Imam Samudra, Nurdin M. Top, dkk. Ini pula yang menyemangati para kelompok teror yang berorientasi mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Latar belakang yang dimunculkan adalah doktrin ideologi revolusioner dan *framing* religius.

Hadirnya teroris dengan beratribut islam, adalah cara cukup efektif dalam memunculkan pertikaian. Sungguh, langkah strategis tersebut menambah deretan kegaduhan di negeri yang dianggap toleran ini. Belum lagi bagi penganut islam eksklusif, yang sangat mempedomani tindak-tutur orang arab, sangat sensitif dengan kejadian tersebut. Meski tidak semua berafiliasi pada Timur Tengah yang cenderung penganut Wahabi, gerakan teroris telah terbukti menimbulkan dilema ideologis. Ketika Umar Patek yang masa tahanannya hampir selesai, menyatakan ingin berhenti dari aktivitas teroris. Dua kemungkinan yang dapat dicermati, adalah: 1) untuk menghilangkan jejak sebagai teroris, 2) membangun jaringan teroris baru yang lebih besar.

Pada sebagian yang lain justru generasi muda yang eksklusif-ekstrimis menjadi kader-kader pengikut Syria. Meski secara tidak langsung bersinggungan dengan aktivitas terorisme. Dengan berpotensi generasi muda menjadi agen baru terorisme, semangat doktrinasi keagamaan dan jihad banyak diproduksi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Benar apa yang dikatakan Sahabat Ali Bin Abi Thalib “kebaikan yang tidak terorganisir akan terkalahkan oleh kejahatan yang terorganisir dengan baik”. Betapa tidak, para agen teroris ini sangat massif melakukan gerakan dan rapi mengorganisir. Gerakannya dapat dicermati, begitu pula jaring-jaring pengamannya. Namun tak dapat dibongkar jaringan teroris dari batang pohon beserta buahnya sampai ke akarnya. Para pelaku yang tertangkap itu adalah sebagian kecil dari agen yang diluncurnya untuk melakukan aksi teror di negara-negara tujuan.

Jika atribut teroris itu disemangati oleh perjuangan agama (jihad), maka bagi paham-paham keagamaan islam hal itu tak sejalan dengan perjuangan yang telah diperjuangkan. Seperti halnya Muhammad bin Abdul Wahhab (paham Wahhabi); Mirza Ghulam Ahmad (paham Ahmadiyah); Ibnu Taimiyah; Syayid Qutb; Yusuf Qordowi, al Maududi (*modern thought*). Namun berbeda dengan Abu Bakar Al Baghdadi dan Abu Ayyub Al Masri yang turut serta mendirikan ISIS. Perjuangannya tak lepas dari konflik Irak dan Amerika, yang berikutnya disusul dengan melemahnya kekuatan Suriah. Dengan begitu di tangan Al Baghdadi ISIS berkembang. ISIS juga merupakan akar dari Jamaat Al-Tauhid Wal-Jihad (organisasi tauhid dan jihad).

Jejaring teroris ISIS tak hanya melingkupi wilayah Irak-Suriah-Amerika, namun juga menyasar ke wilayah Asia Tenggara. Seperti laporan *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC), jejaring teroris banyak menyusup pada Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA). Jejaring ini meluas ke Filipina dengan maksud membantu Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Semangat jihad seperti yang dilakukan ISIS, masuk ke wilayah Indonesia yang salah satunya dipengaruhi oleh propaganda Bahrin Naim melalui rekam jejak aksi penyerangan.

Berikutnya para kelompok jihadis dari kalangan perempuan yang tergabung ke ISIS sebagian besar dipengaruhi oleh hubungan

perkawinan. Termasuk orang Irak dan Bangladesh, yang mempengaruhi para buruh migran. Para perempuan Indonesia yang tergabung ISIS tak lepas dari budaya patriarki yang dibuka secara massif dengan dalih membuka kedok pemerintah. Dimana isu konservatif, diskriminasi, dan ketidaksetaraan menjadi bagian pemicu. Menurut Lies Marcoes (Direktur Rumah Kita Bersama Foundation), seperti halnya dalam keluarga, para perempuan ekstrimis bertugas mengelola, menggalang dana, hingga melakukan kaderisasi. Ini menunjukkan gerakan teroris-ekstrimis kian berkembang di Indonesia. Sehingga tak heran seperti kejadian pengeboman di Gereja Surabaya dan Mako Brimob menuai perhatian publik.

Keberadaan teroris di Indonesia sendiri telah disikapi sedemikian rupa hingga peraturan legal formal dalam undang-undang terhadap larangan teroris beredar di Indonesia. Dengan adanya tindakan preventif seperti ini, akhirnya elemen kepolisian mulai bersiap siaga meningkatkan kewaspadaan. Munculnya protes dari sebagian kalangan yang beratribut mirip dengan yang dikenakan para teroris. Dampaknya adalah dilema kesepakatan definisi teroris yang tak kunjung usai.

Lain daripada itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang juga melakukan tindakan preventif, mengupayakan dengan memasuki ruang-ruang publik seperti ruang akademis. Menurut data laporan BNPT, konsentrasi jaringan teroris berdasarkan kelompok yang tersebar di Indonesia meliputi: (1) Aceh sebagai qoidah aminah: Dulmatin (JI), Musthofa (JI/JAT), Abd. Sonata (Kompak), Arman Abd. Rohman (NII), Abu Umar (NII); (2) Kelompok Terorisme Finansial CIMB Medan; (3) MIB Lampung; (4) MIB Abu Umar dan Abu Roban; (5) NII Tasik; (6) Badri Solo; (7) Pol Dayah/Rizal; (8) JAT Bali; (9) POK Bima UBK/Abrori; (10) POK Asmar; (11) POK Walida Ambon; (12) NII Kalimantan Selatan; dan (13) MIT Daengkoro Sentoso. Sedang arah kelompok-kelompok ini banyak berjejaring ke MIT Daengkoro Sentoso.

B. Gerakan Ideologis Terorisme

Semula, pandangan konflik yang kemudian mengarah pada bentuk perlawanan disemangati oleh rangkaian gerakan ideologi (Elster, 2000), Eagleton (1991). Mengacu pada pandangan Dahrendorf (1959: 180-181), konflik dapat dicermati dengan pendekatan *quasi group* dan *interest group*. Ia dibentuk karena memiliki struktur, bentuk organisasi, program atau tujuan, dan personel atau anggota. Sedang kelompok semu yakni bagian-bagian dari kelompok sesungguhnya. Tentu dalam memahami kasus terorisme, ia adalah kelompok kepentingan (*interest group*) yang dengan sengaja mempengaruhi stabilitas negara.

Meski bukan partai politik atau lembaga negara, dengan organisasi yang terorganisir dengan baik bisa jauh lebih bersemangat dibanding berbasis partai. Mengikuti pendapat Coser bahwa konflik dapat berlangsung antara individu-individu, individu-kelompok, atau kelompok-kelompok, (Veeger, 1985: 211). Kondisi yang terjadi ialah pada perseteruan individu-kelompok. Para kelompok jihadis-ekstrimis juga memahami, tak mungkin membentuk kekuatan penyerangan jika belum siap berbenturan antara kelompok dengan kelompok.

Radikalisasi dalam hal agama banyak disemangati dengan nuansa perang. Radikalisme dalam hal ini adalah kelompok teroris merupakan benteng penyerangan yang bisa diandalkan dalam tujuan-tujuan politik. Bagi negara-negara adidaya seperti halnya Amerika dan Irak, sangat mungkin mengorganisir gerakan terorisme. Negara dengan pengekspor teroris yakni negara yang juga siap secara persenjataan. Dalam tulisannya, Junaid (2013) menyebut bahwa teroris di Indonesia merupakan bagian dari agenda gerakan terorisme internasional. Itu artinya nuansa geo-politik berpengaruh pada aksi teroris.

Salah satu kekeliruan dan didukung oleh sebagian muslim yang *phobia* dengan wajah islam, aksi terorisme tak ada sangkut-pautnya dengan islam. Seperti telah dijelaskan di awal, terorisme

(ISIS) disemangat oleh penguasaan negara. Itulah awal-awal yang dilakukan Al-Baghdadi untuk melanggengkan gerakan ISIS karena telah melunakkan Suriah. Konflik yang dibentuk adalah konflik antar kepentingan dan kekuasaan (Dahrendorf, 1954). Mengikuti pandangan dialektis-kritis Dahrendorf, gerakan-gerakan teroris juga bermuatan nuansa ideologis, (Turner, 1986: 150). Heywood (2003) menyebutkan ada doktrin politik (monopoli kebenaran) dalam proses ideologis.

Para deportan dan returnis turut menjadi bagian konflik Suriah-ISIS. Seperti liputan *tirto.id*, tak banyak harapan kenyamanan yang didapat di bawah panji ISIS. Di luar konflik ISIS dengan masyarakat, penguasaan negara cukup banyak menyumbang potensi konflik. Dari konflik-konflik yang dilakukan ISIS, ada upaya pembiaran konflik. Yang terjadi kemudian adalah keporak-porandaan konflik (dekonstruksi).

Telah dijelaskan oleh Jainuri, terdapat dua jenis teroris, yakni; *state terrorism* dan *non-state terrorism*. ISIS sebagai jenis dari *state terrorism* telah banyak menghegemoni negara, kelompok, hingga kader yang dilepas ke beberapa negara, (Mubarok, 2012: 244). Sedang dalam literatur sosiologis, teroris dan kontra teroris berawal dari politik sains, studi internasional, dan hukum, (Deflem, 2004: 2).

Kondisi di Indonesia, tidak banyak diketahui pasti potensi ISIS melakukan aksi-aksi teror. Bila para wanita menjadi obyek jihad, hal itu lebih pada agenda kaderisasi ideologis. Sedangkan jika dikaitkan dengan kesiapan pasukan, dengan sasaran Indonesia adalah upaya menakar kekuatan pertahanan TNI dan Polri. Dengan terorganisirnya kelompok pro-ISIS, pemerintah telah menggunakan kekuasaan dan wewenangnya melalui undang-undang dan peraturan presiden. Keberadaan ideologis-keagamaan cukup mengundang perhatian panjang yang menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia. Setidaknya dapat diketahui secara umum, sistem ideologi yang dibangun atas keyakinan politik, meliputi: (1) Gagasan-gagasan politik berorientasi aksi, (2) Ide-ide kelas penguasa, (3) Keberadaan

kelas sosial atau kelompok sosial tertentu, (4) Ide-ide politik yang berorientasi pada kepentingan kelas sosial, (5) Ide-ide yang menyebarkan kesadaran palsu di antara yang dieksploitasi atau ditindas, (6) Ide-ide untuk membangkitkan rasa kepemilikan kolektif, (7) melegitimasi sistem atau rezim politik, (8) Doktrin politik (monopoli kebenaran), (9) ide-ide politik yang abstrak dan sangat sistematis, (Heywood, 2003).

Meski bukan praktek negara sekuler, liberal, ataupun islam, keberadaan Pancasila telah menjadikan agama sebagai aturan hidup (*rule of life*). Kendati demikian, konflik bersebab masyarakat-negara, negara-negara, juga bentuk kenegaraan (Pancasila-khilafah). Sedang Goliath mendefinisikan sebagai teroris berkerangka *asymmetric conflict* (Dugis, 2008: 3).

Kejadian pengeboman dan bom bunuh diri tak semata sebagai aksi teror ataupun *ghiroh* berjihad, bagi negara hal tersebut telah mengusik pertahanan negara. Aspek yang mempengaruhinya pun bisa dari bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan agama. Dari ruang publik maupun privat, tak terhindarkan dari aksi-aksi terorisme. Ditambah basis akademis perguruan tinggi, mulai membentuk jaring pengaman. Mengikuti perspektif interaksionisme simbolik, Blummer (1900-1987) Sebuah asumsi sederhana menyatakan bahwa manusia hidup dalam lingkungan simbol-simbol. Karena mendapat rangsangan, simbol-simbol dapat divisualisasikan. Pendapat Mead (1863-1931) menyatakan bahwa ada beda antara tanda-tanda alamiah (*natural sign*) dengan simbol-simbol yang bermakna (*significant symbols*). Maksud dari perspektif ini, bahwa dengan simbol-simbol keagamaan yang menjadi semangat jihad, justru menuai konflik. Simbol menjadi wakil secara ideologis maupun pembelaan keyakinan, (Ritzer, 2011).

Seperti catatan masa lalu, ketika Gus Dur membuka hubungan diplomatik dengan Israel justru menuai kontroversi di internal Indonesia sendiri. Kesan politis lebih mudah diterima daripada langkah panjang memperjuangkan kedamaian dunia. Konflik-konflik baik internal maupun eksternal sebagian didominasi oleh isu ataupun

agenda politis. Melihat agenda-agenda pemerintah terhadap kelompok konflik, konflik dikendalikan berdasar fungsionalisme-konflik (Coser, 1913) daripada dialektis-konflik (Dahrendorf, 1929). Dengan fungsionalisme-konflik, agenda besar terorisme dan dominasi politis menurun seiring berkurangnya agenda perang. Perbenturan kelompok militer membuat daftar kekuatan negara dalam agenda-agenda konflik. Penjagaan keamanan juga didukung oleh kekuatan persenjataan. Maka masing-masing elemen negara dapat memfungsikan konflik untuk menurunkan sensitifitas perang.

Melalui pendekatan konflik, simbol, politik, dan agama, menjadi bagian dari upaya ideologis. Menurut Knight (2006: 622) yang mengutip pendapat Huntington, menetapkan ideologi sebagai sistem ide yang berkaitan dengan distribusi nilai-nilai politik dan sosial dan disepakati oleh kelompok sosial melalui hubungan sosial yang signifikan, Martin (2015: 18). Maka secara ideologis, rumus yang dipakai adalah: *values + beliefs = opinions*, Martin (2015: 26). Sedang Sargent (1986: 3) membagi dalam 5 (lima) bagian, yakni: sistem nilai, sistem sosialisasi, stratifikasi dan mobilisasi sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik.

C. Gerakan Inkonstitusional Terorisme

Menurut catatan “Country Reports On Terrorism 2016”, menunjukkan kondisi yang mengejutkan. Dalam catatan tersebut, terdapat 51 organisasi terorisme yang berada di Afrika, Asia Timur dan Pasifik, Timur Tengah, Asia Selatan, Belahan Bumi Barat. Sedang negara yang mensupport gerakan terorisme meliputi: Irak, Sudan, dan Syria. Dalam beberapa kasus, secara administratif melalui undang-undang telah banyak mengatur tindakan terorisme internasional. Namun upaya legal formal tersebut, kalah cepat dengan media sosial dan transaksi terselubung. Buktinya, beberapa bentuk larangan untuk menjaga stabilitas negara masih banyak pelanggaran. Berikut ini beberapa larangan pada organisasi terorisme yang sudah beredar di negara-negara tujuan terorisme, meliputi: 1) Larangan ekspor dan penjualan terkait senjata; 2) Kontrol atas ekspor barang-barang penggunaan ganda; 3) Larangan bantuan ekonomi;

dan 4) Pengenaan berbagai macam keuangan dan pembatasan lainnya.

Pada kejadian seperti yang terjadi di Irak, kelompok teroris dari Iran telah menyerang Palestina di Gaza, dan berbagai kelompok di Suriah, Irak, dan di seluruh Timur Tengah. Dengan menggunakan Pasukan Penjaga Korps Revolusi Islam (IRGC-QF), Iran berkesempatan untuk mengimplementasikan tujuan kebijakan dalam hal penyediaan perlindungan untuk operasi intelijen, dan menciptakan ketidakstabilan di Timur Tengah. Pengakuan atas keterlibatan IRGC-QF dalam konflik di Irak dan Suriah menjadi bukti bahwa IRGC-QF adalah mekanisme utama Iran untuk membudidayakan dan mendukung teroris di luar negeri.

Dengan melihat gerakan Iran ke beberapa wilayah Timur Tengah, segera memunculkan konflik kenegaraan. Melalui langkah panjang dan penuh strategi, Iran telah memasok Hizbullah dengan ribuan roket, rudal, dan senjata kecil, dalam pelanggaran langsung terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 1701. Menurut laporan *United States Department of State Publication Bureau of Counterterrorism* (2017), Upaya potensial yang dilakukan Iran adalah dengan memberikan sebagian besar dukungan keuangan untuk Hizbullah di Lebanon dan telah melatih ribuan pejuangnya di wilayah strategis di Iran. Para pejuang Hizbullah telah digunakan secara luas di Suriah untuk mendukung rezim Assad dan mendukung operasi melawan ISIS di Irak. Adapun serangan terhadap Pasukan Pertahanan Israel juga dilakukan oleh pejuang Hizbullah tahun 2016 di sepanjang perbatasan Libanon dengan Israel.

Sedangkan kondisi di Sudan yang juga sebagai kawasan Negara Terorisme, memiliki kekhawatiran dalam melakukan dukungan kepada kelompok teroris internasional, termasuk Jihad Islam Palestina, Hamas, dan Hizbullah. Sebab misinya terhadap terorisme berbeda dengan Iran. Yakni melawan terorisme saat ini merupakan prioritas keamanan nasional untuk Sudan, dan Sudan adalah mitra kerja sama Amerika Serikat yang kontraterorisme. Meski kehadirannya masuk pada daftar sponsor negara dari Terorisme.

Selama tahun lalu, Pemerintah Sudan terus mengejar operasi kelompok kontraterorisme, termasuk operasi untuk secara langsung melawan ancaman terhadap kepentingan dan personil AS di Sudan. Sudan menganggap serius ancaman yang ditimbulkan oleh ISIS. Pemerintah AS mengakui upaya signifikan Pemerintah Sudan untuk melawan ISIS dan kelompok teroris lainnya untuk mencegah gerakan mereka.

Seperti halnya Iran, pemerintah Suriah telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan jaringan teroris di Suriah. Sikap permisif rezim Assad yang dilakukan sebagai upaya memfasilitasi pejuang teroris asing al-Qaeda dan kelompok teroris lainnya selama konflik Irak. Suriah menjabat selama bertahun-tahun sebagai pusat pejuang-pejuang teroris asing telah menumbuhkan kesadaran bahwa Suriah dapat memasuki wilayah Irak untuk tujuan memerangi pasukan koalisi. Sementara bagian dari strategi yang lebih luas sepanjang tahun, ternyata Suriah sendiri adalah bagian dari korban terorisme. Dari Suriah, ISIS merencanakan atau menginspirasi operasi teroris eksternal. Selain itu, rezim Suriah telah membeli minyak dari ISIS melalui berbagai perantara, menambah pendapatan kelompok teroris.

Terorisme memang dikenal sebagai organisasi yang terorganisir dengan baik. Dapat dilihat pada aksi terorisme yang mampu mengatur, merencanakan, mengumpulkan dana, berkomunikasi, merekrut, melatih, transit, dan beroperasi dalam keamanan relatif karena kapasitas pemerintahan yang tidak memadai, kemauan politik, atau keduanya. Seperti kondisi di Somalia (Afrika), telah menimbulkan kekhawatiran akan kehadiran senjata pemusnah massal di Somalia. Jalan masuk teroris juga dilalui melalui jalur maritim. Upaya preventif pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina yakni dengan mengendalikan batas-batas maritim, (Country Reports On Terrorism, 2016).

Meminjam perspektif teori permainan (*game theory*), para kelompok jihadis memainkan kekuatan militer dengan taktik perang untuk mempengaruhi kekuasaan negara. Secara perlahan akan menguasai negara lemah. Sudah terbukti Suriah, Mosul, dan Kota

Raqqa jatuh ke tangan Irak. Sehingga permainan perang tersebut tak hanya sebatas aksi teror semata. Pemerintah memahami permainan perang tersebut akan berdampak besar pada ide khilafah seperti yang dipraktikkan di Irak.

Melihat sumbangan dana yang tak sedikit yang diperuntukkan bagi kelompok ISIS, dapat dikaitkan dengan peran ekonomi negara, Meier (dalam Rosidi, 1997: 27) membaginya dalam tiga tipologi, yakni: (1) protektif atau netral (2) produktif atau positif (3) dan eksploitatif atau negatif. Dari tiga tipologi ini dapat memiliki dua implikasi, yakni negara produktif dan negara eksploitatif. Tipologi eksploitatif banyak dikuasai dengan memperbesar kekuatan militer.

D. Upaya Preventif Gerakan Terorisme

Mencermati kondisi tak hanya di Indonesia, termasuk beberapa negara yang menjadi tujuan gerakan teroris memiliki tujuan yang hampir sama, yakni upaya untuk memerangi terorisme. Namun seperti Amerika Serikat (AS), justru mendapatkan jauh lebih banyak manfaat dari keterlibatan dengan organisasi multilateral dan mitra lain selain dengan melakukannya sendiri. Jejaring konstitusional baik yang berafiliasi dengan gerakan terorisme maupun yang mencegah gerakan terorisme, sudah mencakup politik global (*global politics*).

Bentuk kerja sama (kooperatif) kontraterorisme berarti bahwa negara-negara yang mencegah gerakan terorisme dapat membantu menanggung beban penyediaan kapasitas bantuan pembangunan dan pelatihan, terutama daerah-daerah yang tidak memiliki akses dan pengaruh. Pekerjaan lain yang harus dilakukan adalah bagian administrasi untuk merangsang pertukaran informasi tentang teroris dengan kedua sekutu yang terpercaya. Sedangkan kelompok non-tradisional yang meningkatkan standar keamanan global, memiliki pekerjaan untuk melakukan perjalanan dan penyeberangan perbatasan melalui kerjasama internasional yang luas. Keterlibatan multilateral juga menyediakan peluang tidak hanya untuk menumbuhkan (atau menghidupkan kembali) hubungan bilateral dengan tradisional dan non-tradisional negara mitra untuk

memerangi terorisme, tetapi untuk meningkatkan kesadaran umum tentang ancaman dan membangun kepercayaan diperlukan untuk berbagi informasi untuk mencegah dan mendeteksi aksi teroris.

Menurut catatan “Country Reports On Terrorism 2016”, Administrasi berikutnya harus menyerukan pembentukan organisasi anti-terorisme global di bawah naungan PBB. Bentuk Kerjasama Kontraterorisme Internasional harus memimpin proses antar-lembaga dalam untuk menjamin bahwa organisasi yang dibentuk menerima dukungan dari semua departemen terkait, termasuk Keamanan Dalam Negeri, Negara, Keadilan, Perbendaharaan, dan Pertahanan. Ini harus dibuat sangat jelas, bahwa badan kontraterorisme global yang baru akan melayani kepentingan berbagai negara. Tetapi negara-negara di semua bagian dunia, dan bahwa Administrasi berikutnya bermaksud untuk bekerja dengan mitra di dalam dan di luar PBB dalam mendukung penciptaan dan kerja dari entitas semacam itu. Selain mengatasi pertempuran antar-badan antara Negara, Pertahanan, Perbendaharaan, Keadilan, dan Keamanan Dalam Negeri yang telah menandai keterlibatan negara-negara pada isu-isu kontraterorisme untuk mengatasi skeptisisme.

Ini bisa menyediakan sebuah forum untuk melibatkan para sekutu tradisional dan non-tradisional dalam berbagai isu kontraterorisme, termasuk yang berkaitan dengan melawan meningkatnya radikalisme dan ekstremisme yang mendorong terorisme Islam dan yang saat ini tidak ada forum yang luas dan efektif. Berdasarkan laporan *United States Department of State Publication Bureau of Counterterrorism* (2017), untuk mengatasi stigma yang melekat pada hubungan bilateral dengan banyak negara Muslim, maka dapat memanfaatkan forum semacam itu untuk mengembangkan program-program berbasis luas dengan negara-negara seperti Pakistan, Arab Saudi, Mesir, Indonesia, dan suara-suara terkemuka lainnya di dunia Muslim. Sebagai bagian dari upaya multilateral untuk membantu mengatasi tumbuhnya skeptisisme dan ketidakpercayaan di antara negara-negara Muslim dan komunitas di

seluruh dunia bahwa upaya kontraterorisme yang dipimpin AS menargetkan Islam.

Dengan meningkatkan koordinasi, kerja sama, dan pembagian informasi di antara masing-masing negara dan badan multilateral yang berbeda yang saat ini terlibat dalam kegiatan kontraterorisme dan menjadi titik fokus untuk mengoordinasikan upaya bantuan teknis kontraterorisme internasional, yang akan membantu masyarakat internasional memanfaatkan dana terbatas dengan lebih baik dan keahlian yang tersedia. Akhirnya, sebuah badan baru dapat menyediakan sebuah forum untuk menunjukkan komitmennya pada pendekatan multilateral, berbasis aturan hukum untuk memerangi terorisme dan memungkinkannya bekerja lebih efektif dengan para sekutu tradisional dan non-tradisional, memberikan legitimasi yang lebih besar kepada upaya kontraterorisme dan meyakinkan negara lain dalam mengatasi ancaman teroris.

Dari data *Country Reports On Terrorism* (2016), pada tahun 2002, Program Pemberantasan Terorisme (CTFP) didirikan untuk memenuhi persyaratan Departemen Pertahanan (DoD) untuk membangun kemitraan dalam perjuangan melawan ekstremisme kekerasan melalui pendidikan dan pelatihan yang ditargetkan, tidak mematenkan, dan memerangi terorisme (CbT). CTFP secara langsung mendukung upaya-upaya DoD dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan CbT untuk perwira militer tingkat menengah ke tingkat senior, kementerian pertahanan sipil, dan pejabat keamanan. CTFP menyediakan hubungan unik dan peluang pengembangan kapasitas yang memungkinkan negara mitra (PN) untuk mengatasi ancaman terorisme di dalam perbatasan dan wilayah mereka dan memperkuat kerja sama dengan dan dukungan untuk AS dan upaya mitra untuk mengalahkan terorisme,.

Wacana jihad yang telah disebar oleh para radikal Islam seharusnya tidak dianggap sebagai ekspresi fanatisme religius semata atau secara eksklusif terkait dengan tindakan-tindakan irasional dari kelompok-kelompok individu yang dihasut oleh pengikut buta mereka dari doktrin-doktrin khusus dalam Islam. Meskipun sebagian

akurat, persepsi semacam ini gagal mengungkapkan pemahaman jihad yang lebih mendalam. Jihad juga merupakan ekspresi protes bagi individu yang merasa terpinggirkan oleh arus kuat modernisasi dan globalisasi yang digunakan untuk membangun identitas mereka sendiri dan menawarkan mereka tempat di ranah publik. Bagi orang-orang ini, pesan jihad disampaikan untuk mengubah mereka dan untuk memberdayakan posisi mereka, sementara pada saat yang sama untuk menghilangkan rasa frustrasi mereka memiliki awan masa depan mereka. Selanjutnya, pada tahap berikutnya, ketika kelompok dibentuk oleh individu-individu yang berpikiran seperti ini dalam upaya mereka untuk 'mengekspresikan identitas mereka' secara terbuka, wacana politik dan nuansa mulai terbentuk ketika kontestasi mereka dengan negara meningkat, (Hasan et.al, 2012: 13-15).

Bahkan dalam menghadapi fenomena multifaset seperti itu, Indonesia sama sekali tidak memiliki strategi besar yang sistematis dan matang. Sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88) Brigadir Jenderal Tito Karnavian mengatakan, 'segala upaya' lunak 'dan' keras 'yang telah kami lakukan sejauh ini sebenarnya adalah inisiatif pribadi dan ad hoc - hal-hal yang kami Pikiran akan bekerja paling baik (secara operasional) dalam situasi seperti itu.⁶ Argumen ini menggarisbawahi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam 'perang melawan teror' setelah pemboman Bali tahun 2002 yang menewaskan ratusan korban yang tidak bersalah.

Untuk membingkai upaya kontra-terorisme Indonesia saat ini secara efektif, penting untuk melihat bagaimana Indonesia secara bertahap bergeser dari 'sentimen musuh' menuju strategi 'populasi-sentris'. Hasan, *et.al*, (2012: 15), menunjukkan bahwa upaya Indonesia untuk menggabungkan pendekatan 'keras' dan 'lunak' dalam melawan radikalisme dan terorisme telah muncul sebagai pendekatan terbaik dalam jangka panjang. Dalam menghadapi terorisme dan radikalisme, pendekatan 'keras' didefinisikan sebagai langkah-langkah yang digunakan oleh negara yang berfokus pada fungsi dan

peran aparat keamanan (terutama Polisi Nasional dan Militer) dan penggunaan kekuatan mereka, yang mencakup, antara lain, serangan taktis, penangkapan, infiltrasi, dan pembunuhan. Pendekatan 'lunak', di sisi lain, dilihat sebagai fungsi, peran, dan kegiatan dari aparat negara non-keamanan (seperti Departemen Pendidikan, serta aktor non-negara (seperti organisasi massa Islam), yang tidak menggunakan kekerasan, Bab ini akan menunjukkan bahwa strategi semacam itu juga mengikuti beberapa praktik terbaik dalam menangani radikalisme dan terorisme yang telah dikembangkan sepanjang sejarah Indonesia.

Dalam kasus ancaman teror yang ada di Indonesia, dan mungkin di tempat lain di Asia Tenggara, 'hadiah' untuk radikalisme dan terorisme Islam tetap didukung oleh penduduk pribumi. Masyarakat yang lebih besar sementara hambatannya adalah tatanan politik yang ada. Metode yang dipilih adalah kekerasan ekstrem. Dari perspektif pemerintah Indonesia, masalah 'terorisme Islam' itu lebih baik dipahami sebagai pemberontakan: perjuangan untuk, atau perlawanan terhadap, struktur pemerintah yang didirikan oleh sejumlah kecil individu yang menawarkan aturan alternatif melalui memobilisasi dukungan rakyat dan menggunakan berbagai cara politik, informasi, psikologis dan militer. Namun, perspektif semacam itu telah dikritik bukan hanya karena kekacauan menyulap citra sekelompok pejuang gerilya yang membawa senjata dan menyerang target negara. Ini juga menempatkan terlalu banyak penekanan pada aspek keamanan terorisme Islam, dengan mengorbankan aspek politik dan sejarahnya. Seperti banyak gerakan lain melawan pemerintah, terorisme Islam sebenarnya tidak selalu digambarkan dengan benar sebagai pemberontakan. Gerakan Aceh Merdeka dan Gerakan Papua Merdeka, misalnya, muncul sebagai reaksi yang sah terhadap ketidakadilan ekonomi, sosial dan politik serta kekerasan negara, (Hasan, *et.al*, 2012: 15-17).

E. Penutup

Pertama, aksi-aksi terorisme telah memunculkan perhatian cukup serius baik pada korban maupun negara. Sebab jika hanya

dimaknai sebagai hubungan tersangka-korban dan menimbulkan kematian, di Indonesia kasus serupa telah banyak terjadi. Meski banyak gejolaknya, tak melebihi pada kasus terorisme, sekalipun pelaku teroris dan korbannya tak banyak. Tingkat kewaspadaan terhadap teroris, menjadi bagian penting sebagai bentuk dukungan atas keberadaan BNPT.

Kedua, konflik yang muncul atas sebab aksi terorisme, juga dipengaruhi oleh agenda-agenda kepentingan negara penyuplai terorisme. Meski Indonesia dengan keras melarang kelompok atau ormas yang mengusik Pancasila atau mengganggu kerukunan umat, masih dirasa belum menyumbang secara solutif atas kasus-kasus terorisme yang kian meluas. Jejaring dan doktrin ideologis jauh lebih memperkuat dari sekedar bentuk kecintaan pada negara.

Dari gerakan ideologis dan gerakan inkonstitusional yang dilakukan para agen teroris, upaya preventifnya dapat berbentuk kerja sama (kooperatif) kontraterorisme. Maknanya bahwa negara-negara yang mencegah gerakan terorisme dapat membantu menanggung beban penyediaan kapasitas bantuan pembangunan dan pelatihan, terutama daerah-daerah yang tidak memiliki akses dan pengaruh. Dengan meningkatkan koordinasi, kerja sama, dan pembagian informasi di antara masing-masing negara dan badan multilateral yang berbeda yang saat ini terlibat dalam kegiatan kontraterorisme dan menjadi titik fokus untuk mengoordinasikan upaya bantuan teknis kontraterorisme internasional.

Daftar Pustaka

- Abdul, S. Husein. 2017. *Empat Generasi dalam Sejarah Terorisme*. Online (<https://tirto.id/empat-generasi-dalam-sejarah-terorisme-cwpb>). Diakses 2 Juni 2018.
- Country Reports on Terrorism 2016*. United States Department of State Publication Bureau of Counterterrorism.
- Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class And Class Conflict In Industrial Society*. California: Stanford University Press.
- Deflem, Mathieu. 2004. *Terrorism And Counter-Terrorism: Criminological Perspectives*. *Sociology Of Crime, Law And Deviance*, Vol. 5. New York: Elseiver. Ltd.
- Eagleton, Terry. 1991. *Ideology: An Introduction*. New York: Leaper & Gard Ltd
- Elster, Jon. 2000. *Karl Marx; Marxisme-Analisis Kritis*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Firdausi, F. Aziz. 2018. *Bagaimana Abu Bakar al-Baghdadi Mendirikan ISIS?*. Online (<https://tirto.id/bagaimana-abu-bakar-al-baghdadi-mendirikan-isis-cHov>). Diakses 2 Juni 2018.
- Hamdi, Imam. 2016. *BNPT Sebut ada 2,7 Juta Orang Indonesia Terlibat Terorisme*. Online, (<https://nasional.tempo.co/read/737905/bnpt-sebut-ada-27-juta-orang-indonesia-terlibat-terorisme/full&view=ok>). Diakses 05 Desember 2018
- Hasan, A. Muawal. 2018. *Jejaring Teroris Bangladesh: dari Rakhine hingga Indonesia*. Online (<https://tirto.id/jejaring-teroris-bangladesh-dari-rakhine-hingga-indonesia-cK48>). Diakses 2 Juni 2018.
- Hasan, Noorhaidi, et.al. 2012. *Counter Terrorism Strategies in Indonesia, Algeria and Saudi Arabia*. Netherlands Institute of International Relations „Clingendael“.
- Heywood, Andrew. 2003. *Political Ideologies: An Introduction. Political Philosophy And Theory*. UK Politics: Politics and International Studies. Palgrave.
- Institute for Policy Analysis of Conflict. 2017. *How Southeast Asian And Bangladeshi Extremism Intersect*.

- Junaidi, Hamzah. 2013. "Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat Dan Islam". *Sulesana*, 8(2): 118-135.
- Knight, Kathleen. 2006. *Transformations of the Concept of Ideology in the Twentieth Century*. *Journal American Political Science Review*, Vol. 100 (4). pp. 619-626.
- Martin Locret-Collet and Simon Springer. 2017. *Anarchist Political Ecology: Theoretical Horizons and Empirical Axes*. (Online), <https://www.researchgate.net/publication/308202142>. Diakses 15 Nopember 2018.
- Mubarok, Zulfi. 2012. "Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan". *SALAM: Jurnal Studi Masyarakat Islam*, 15(2): 240-254.
- Ritzer, George. 2011. *Sociological Theory*. New York: McGraw-Hill Companies
- Rosidi, Sakban. 1997. "Proletarisasi Masyarakat Pedesaan; Potret Otonomi Negara Dalam Politik Pertanian". *Jurnal Salam*. 1: 24-36.
- Sargent, L. Tower. 1986. *Contemporary Political Ideologies*. (Penerj. Simamora, Sahat). Jakarta: Bina Aksara.
- Turner, Jonathan. H. 1986. *The Structure Of Sociological Theory*. Chicago: the dorsey
- Veeger, K.J. 1985. *Realitas Sosial; Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta; Gramedia.
